



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 625/Pdt.G/2017/PA Blk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan URT, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Patani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 625/Pdt.G/2017/PA Blk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 1994, di Dusun Pabbentengan, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/20/XI/1994 tanggal 30 September 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selama 10 tahun, kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama di Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama 9 tahun,, dan telah dikaruniai dua orang

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No.625/Pdt.G/2017/PA.Blk



anak yang bernama ANAK I, umur 22 tahun, ANAK II, umur 11 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena

a. Tergugat tidak ingin tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat.

b. Tergugat sering marah-marah dengan hal-hal sepele.

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2017 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat tidak ingin tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat padahal orang tua Penggugat sudah tidak bisa jalan dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi bersama Penggugat sampai saat ini;

6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No.625/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali.

Bahwa mediator, Mustamin, Lc. telah berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 625/Pdt.G/2017/PA Blk dengan alasan Penggugat dan Tergugat rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut oleh karena perkara telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No.625/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 625/Pdt.G/2017/PA Blk. dari Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1439 H, oleh Muhammad Natsir, SHI. sebagai Ketua Majelis serta Drs.H.Muhammad Baedawi, MHI. dan Wildana Arsyad, SHI.,MHI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim Anggota, serta Marlina, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.Muhammad Baedawi, MHI.

ttd

Wildana Arsyad, SHI.,MHI.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Natsir, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Marlina, SH.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 350.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No.625/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 441.000,00
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No.625/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)